



**KOTAMADYA DAERAH TK. II  
BANDUNG**

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
Tanggal : 2 Pebruari 1979.  
Nomor : 2124/1979.  
Perihal : Pedoman Dasar Gelanggang  
Teruna Kotamadya DT. II  
Bandung  
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Program Pembinaan Pemuda di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung perlu adanya Sarana Pembinaan Kegiatan bagi kepentingan tersebut.
- b. bahwa dengan telah adanya Usaha-usaha Penyelenggaraan dan telah diwujudkan adanya beberapa Sarana tempat kegiatan Pemuda dan Remaja yang disebut Gelanggang Teruna di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- c. bahwa Pengaturan Pengelolaannya dipandang perlu, adanya suatu pola umum penyelenggaraan yang disebut Pedoman Dasar, untuk meningkatkan kelancaran pembinaan Generasi Muda yang berdaya guna dan berhasil guna.
- Mengingat : 1. Ketetapan MPR R.I. Tahun 1978, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya tentang Pembinaan Generasi Muda.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 28 Oktober 1971 No. 15675/71 tentang Pembentukan Teruna Karya.
4. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 11 Mei 1973 No. 9637/73 tentang Pembentukan Wadah Kegiatan Remaja yang disebut Gelanggang Remaja.
5. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Januari 1977 No. 1020a/77 tentang Penentuan Lokasi Gelanggang Teruna Pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 16 Maret 1977 No. 4687/77 tentang Gelanggang Remaja/Lembaga Pendidikan Luar Sekolah.
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Team Perumus Gelanggang Teruna tentang Penyusunan Pedoman Dasar Pengelolaan Gelanggang Teruna di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : I. Pedoman Dasar Gelanggang Teruna Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan dirubah apabila ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Kepala Kantor Wilayah Departemen P & K Jawa Barat.
3. Para Anggota Muspida Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Kepala Sub. Dit. Dinas, Badan, Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Kepala Kantor Departemen P & K Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
9. Ketua BKTK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
10. Pimpinan Gelanggang Remaja Bandung.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Tanggal : 2 Pebruari 1979.

Nomor : 2124/1979.

---

TENTANG PEDOMAN DASAR GELANGGANG TERUNA  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

PENDAHULUAN

Adalah merupakan kenyataan bahwa pembinaan remaja telah menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat yang menyadari akan peranan remaja-remaja tersebut sebagai tunas-tunas bangsa di hari-hari mendatang.

Uraian sejarah menyatakan bahwa para remaja yang akan menggantikan kedudukan generasi muda sebelumnya senantiasa bangkit dan tumbuh berkembang sesuai dengan sifat kepemudaannya serta selalu mendambakan perhatian yang baik dari semua pihak. Hal ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk membina mereka sehingga arah perkembangan para remaja tadi bisa mencapai titik harapan yang positif.

Salah satu faktor dalam rangka pelaksanaan pembinaan para remaja adalah adanya sarana yang dapat memenuhi kebutuhan pengembangan jiwanya, antara lain meliputi : Pendidikan, Pengembangan Jasmani, Kebutuhan Rekreasi dan berbagai faktor lainnya dalam rangka pembinaan jiwa para remaja sebagai usaha pengembangan pribadinya.

Atas dasar tanggung jawab, sebagai salah satu langkah pengembangannya sarana kebutuhan bagi para remaja, maka di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah didirikan sarana yang diberi nama "GELANGGANG TERUNA" dan diselenggarakan dengan bertitik tolak pada landasan sebagai berikut :

BAB I

NAMA STATUS/KEDUDUKAN

Pasal 1

Nama Sarana Kegiatan para remaja ini adalah "Gelanggang Teruna".

Pasal 2

Gelanggang Teruna adalah merupakan sarana pelengkapan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, yang diperuntukan bagi Program Pembinaan Remaja dengan Pengelolaannya dilakukan oleh Badan Koordinasi Taruna Karya, dan pembinaannya oleh Gelanggang Remaja Bandung serta berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, melalui Pejabat yang ditunjuk.

## BAB II

### AZAS/DASAR, TUJUAN DAN TUGAS POKOK

#### Pasal 3

Azas dan dasar Pengelolaan Gelanggang Teruna adalah Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.

#### Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya Gelanggang Teruna adalah guna membina remaja melalui pelayanan pendidikan sebagai persiapan masa depan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya dan memberikan bekal kemampuan untuk turut serta dalam tugas-tugas kemasyarakatan serta memberikan kesempatan bagi para remaja untuk berpartisipasi dalam proses Pembangunan Bangsa dan Negara.

#### Pasal 5

Tugas Pokok Gelanggang Teruna adalah :

1. Menumbuhkan, mengarahkan dan membina prakarsa, daya kreasi serta kegiatan remaja yang positif untuk memenuhi kepentingan pembangunan masyarakat melalui program-program kegiatan pendidikan luar sekolah.
2. Menyediakan wadah bagi remaja, guna memperoleh pengetahuan dan pengalaman praktis serta menumbuhkan rasa tanggung jawab diantara mereka sebagai bekal untuk turut serta aktif dalam Pembangunan Bangsa dan Negara.

## BAB III

### USAHA

#### Pasal 6

Untuk mencapai tujuan diatas, maka Gelanggang Teruna berusaha :

1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pendidikan luar sekolah, antara lain meliputi kegiatan Keterampilan, Kelompok Hobby, Olah Raga, Rekreasi, Ceramah-ceramah tentang Ilmu Pengetahuan, Agama, Kebudayaan, Penyelenggaraan Perpustakaan, Pembuatan Film, Pagelaran Keseniaan, Pameran Kegiatan Publikasi dan lain sebagainya.
2. Menyelenggarakan hubungan yang bersifat kerja sama atau menukar informasi antara sarana kegiatan yang sejenis atau Lembaga-lembaga, Organisasi/Instansi-instansi yang mempunyai kepentingan atau perhatian yang sama.

## BAB IV

### KEANGGOTAAN/PESERTA KEGIATAN.

#### Pasal 7

Gelanggang Teruna tidak mengenal keanggotaan, melainkan hany mengenal peserta kegiatan.

## Pasal 8

Tata Cara menjadi peserta kegiatan, diatur dalam Pelaksanaan Pedoman Dasar.

## BAB V

### Pasal 9

Kepengurusan Gelanggang Teruna terdiri dari :

1. Badan Pengarah Gelanggang Teruna.
2. Badan Pelaksana Gelanggang Teruna.

### Pasal 10

Badan Pengarah terdiri dari :

1. Unsur Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Unsur Gelanggang Remaja Bandung.
3. Unsur Instansi-instansi.
4. Unsur BKTK Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### Pasal 11

Badan Pelaksana terdiri dari :

1. Pengawas/Penanggung Jawab.
2. Dewan Pembina.
3. Pengurus Harian.

### Pasal 12

Susunan Pengurus diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Pedoman Dasar.

### Pasal 13

Pengurus Harian Gelanggang Teruna diangkat dan diberhentikan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

### Pasal 14

Pertanggung Jawab Pengurus Harian Gelanggang Teruna diatur dalam Peraturan Pelaksanaan Pedoman Dasar.

BAB VI  
DANA KEUANGAN

Pasal 15

Sumber Keuangan Gelanggang Teruna diperoleh dari :

1. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Iuran Peserta Kegiatan.
3. Usaha-usaha lain yang sah.
4. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.

BAB VII  
HAL-HAL LAIN

Pasal 16

Perubahan Pedoman Dasar Gelanggang Teruna hanya dapat dilaksanakan/dirubah dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Tanggal : 2 Pebruari 1979.

Nomor : 2124/1979.

---

PERATURAN PELAKSANAAN PEDOMAN DASAR  
DI GELANGGANG TERUNA KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG

---

BAB I

PESERTA KEGIATAN

Pasal 1

Syarat-syarat untuk menjadi peserta kegiatan ialah :

- a. Remaja yang masih tengah menempuh Sekolah ataupun tidak.
- b. Bertempat tinggal di Kotamadya Bandung atau sekitarnya.
- c. Bersedia aktif mengisi dan mengikuti kegiatan yang telah ditentukan.

Pasal 2

- a. Mendaftarkan diri pada Pengurus Harian.
- b. Membayar uang pendaftaran dan uang Iuran Kegiatan.
- c. Mentaati Peraturan/Ketentuan lainnya, sebagai Persyaratan untuk menjadi peserta kegiatan.

Pasal 3

- a. Kartu Tanda Peserta Kegiatan dikeluarkan oleh Pengurus Harian dan diserahkan kepada para peserta kegiatan yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan.
- b. Bentuk dan Warna Kartu Tanda Peserta Kegiatan, diatur dan ditentukan oleh Pengurus Harian.

Pasal 4

- a. Peserta kegiatan berkewajiban untuk menjaga nama baik Gelanggang Teruna, mengikuti kegiatan yang dipilihnya serta mentaati segala peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Peserta kegiatan mempunyai hak untuk turut serta mengisi kegiatan, menyumbangkan kreasi dan karyanya, sesuai dengan bakat dan keinginan serta turut serta mengembangkan nama baik Gelanggang Teruna.

## BAB II

### KEPENGURUSAN

#### Pasal 5

- a. Badan Pengarah bertugas merumuskan perencanaan dan program secara umum melaksanakan pembinaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu terhadap Gelanggang Teruna.
- b. Pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- c. Pejabat yang ditunjuk berhak meneliti pelaksanaan program dan hal-hal lainnya yang dianggap perlu setiap saat.

#### Pasal 6

Pengurus Harian Gelanggang Teruna bertanggung jawab sehari-hari kepada Pejabat yang ditunjuk dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban hasil kerja secara berkala.

#### Pasal 7

- a. Dewan Pembina adalah merupakan pelengkap kepengurusan yang bertugas untuk memberikan pembinaan dan bimbingan secara teknis dan tetap kepada Pengurus Harian, Sehari-hari.
- b. Dewan Pembina terdiri dari Unsur-unsur : Tripida Kecamatan, BKTk Kecamatan, Instansi-instansi Kecamatan/Lembaga/Organisasi dan Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

#### Pasal 8

- a. Pengurus Harian merupakan aparat pelengkap kepengurusan, yang bertugas merumuskan dan menyelenggarakan program kegiatan secara operasional.
- b. Pengurus Harian terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi Umum, Diklat dan Tata Usaha.

## BAB III

### KEUANGAN/DANA

#### Pasal 9

Pengelolaan Keuangan dan Dana Gelanggang Teruna, dilaksanakan oleh Pengurus Harian serta dilaporkan secara berkala kepada Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 10

Apabila dianggap perlu, maka Pejabat ditunjuk sewaktu-waktu berhak untuk melakukan pemeriksaan keadaan keuangan/dana.

#### Pasal 11

Segala pengajuan keuangan yang bersifat keluar dan ke Instansi lebih atas lainnya dilakukan oleh Pengurus Harian dengan harus disetujui oleh Pejabat yang ditunjuk.

## BAB IV

### HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA LAINNYA

#### Pasal 12

Hubungan dengan Lembaga-lembaga lainnya dilaksanakan atas dasar kerja sama, koordinasi dan tukar menukar informasi yang bermanfaat.

Untuk salinan resmi;  
Pymt. Sekretaris Kotamadya/Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE.  
NIP. 480020533.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA